



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :30/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safi'udin Ar alias Abah Ar
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanahan RT. 008 RW. 001  
Kelurahan Bulupitu Kecamatan  
Godanglegi Kabupaten Malang Propinsi  
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFI'UDIN AR** terbukti bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA CUKAI** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana Denda **sebesar 3 x Rp. 112.350.000 (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.337.050.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk dibayar, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan penjara**;
4. Barang Bukti :
  - 2 (dua) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 8000 (delapan ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai.
  - 6 (enam) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 24000 (dua puluh empat ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
  - 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
  - 13 (tiga belas) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 52000 (lima puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
  - 1 (satu) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.

Hal.2 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
- 23 (dua puluh tiga) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 92000 (sembilan puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
- 2 (dua) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 7600 (tujuh ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
- 3 (tiga) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 12000 (dua belas ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai.
- 1 (satu) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1938, nomor IMEI 867874059112391 dan 867874059112383, dengan nomor whatsapp (085663597899) dan berserta simcard di dalamnya dengan nomor (081389640633).
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan nomor polisi Z 9622 NB, nomor rangka MHMFE74P4GK082994, nomor mesin 4D34TLY4542, beserta STNK aslinya atas nama KOPANGTAS.

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAFI'UDIN AR dengan NIK 3507100504800006.

## Dikembalikan kepada terdakwa Safi'udin AR;

5. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SAFI'UDIN AR ALIAS ABAH AR**, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal.3 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang memantau group Facebook yaitu Group Jual Beli yang telah diikuti Terdakwa sejak Tahun 2019, Terdakwa melihat ada salah satu anggota group yang tidak Terdakwa kenal bernama DONI (Daftar Pencarian Orang) sedang membutuhkan rokok selanjutnya Terdakwa memberi komentar di kolom komentar dengan menuliskan bahwa Terdakwa mempunyai rokok yang dibutuhkan, dan atas perkenalan di Facebook tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan orang bernama DONI melalui WhatsApp yaitu Terdakwa dengan nomor WhatsApp 08563597899 dan orang yang mengaku bernama DONI dengan nomor WhatsApp 087727896819.
- Bahwa dari perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menerima pesanan rokok dari DONI sebanyak 11 (sebelas) karton rokok dengan merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang Terdakwa ketahui merk Rokok tersebut merupakan rokok murah/illegal yang tidak ada pita cukainya dan diantar ke sebuah pangkalan truk di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atas permintaan DONI tersebut Terdakwa menyepakatinya.
- Bahwa atas pesanan DONI tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Amir (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal oleh Terdakwa sebagai pemasok rokok illegal, untuk memesan 11 koli rokok merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" dengan nilai sebesar Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Amir menyanggupinya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan rokok yang di pesan dari Amir, Terdakwa kemudian menghubungi Taufik (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dengan nomor. 082132551258 memesan jasa ekspedisi untuk pengakutan rokok-

Hal.4 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut dari Malang ke Jakarta dengan biaya pengiriman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas jasa ekspedisi tersebut, Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tanda jadi pengangkutan serta untuk pengambilan barang berupa rokok yang akan diangkut tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone milik Amir yaitu nomor 081357086157 kepada Taufik dengan tujuan untuk saling berkomunikasi terkait dengan proses pemuatan.

- Bahwa kemudian 11 (sebelas) koli rokok merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang berasal dari Malang tersebut dimuat di dekat pintu tol Pandaan, Pasuruan oleh anak buah Taufik dengan cara dilansir dengan menggunakan mobil pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam kemudian di pindahkan ke Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Taufik untuk menghubungi Abdul Wahid dengan nomor Handphone 085327339812 yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB yang disupiri oleh Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah dengan membawa muatan 11 (sebelas) koli rokok dengan merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" tanpa dilekati pita cukai tiba di titik pada share location yang dikirimkan oleh Terdakwa yaitu sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya Abdul Wahid kemudian dihamperi oleh Terdakwa dan mengajak Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah untuk minum kopi di warung kopi tersebut dan sekira pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa bersama Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah sedang beristirahat memesan kopi, datang beberapa petugas yang mengaku dari Bea dan Cukai meminta Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah untuk membuka muatan truk dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z9622NB, dari pemeriksaan tersebut diketahui muatan tersebut berisikan rokok yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah dibawa menggunakan kendaraan petugas bersama petugas-petugas lainnya ke Kantor Pusat DJBC.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp. 112.350.000, - (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 (sebelas)

Hal.5 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koli rokok terdiri dari 754 (lima puluh empat) bale = 1.070 (seribu tujuh puluh) slop = 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) bungkus = 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.010 /2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku sejak 01 Februari 2021, setidaknya-tidaknya sejumlah Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin yang termasuk dalam kualifikasi golongan II sebesar **Rp. 525,00** per batang, maka total keseluruhan JUMLAH TOTAL BATANG = 214.000 batang X Rp. 525,00 DIPEROLEH HASIL = **Rp. 112.350.000, - (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SAFI'UDIN AR ALIAS ABAH AR**, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang memantau group Facebook yaitu Group Jual Beli yang telah diikuti Terdakwa sejak Tahun 2019, Terdakwa melihat ada salah satu anggota group yang tidak Terdakwa kenal bernama DONI (Daftar Pencarian Orang) sedang membutuhkan rokok selanjutnya Terdakwa memberi komentar di kolom komentar dengan menuliskan bahwa Terdakwa mempunyai rokok yang dibutuhkan, dan atas perkenalan di Facebook tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan percakapannya dengan orang bernama DONI melalui WhatsApp yaitu Terdakwa dengan nomor WhatsApp 08563597899 dan orang yang mengaku bernama DONI dengan nomor WhatsApp 087727896819.
- Bahwa dari perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menerima pesanan rokok dari DONI sebanyak 11 (sebelas) karton rokok dengan merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang Terdakwa ketahui merk Rokok tersebut merupakan rokok murah/illegal yang tidak ada pita cukainya dan diantar ke sebuah pangkalan truk di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atas permintaan

Hal.6 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI tersebut Terdakwa menyepakatinya.

- Bahwa atas pesanan DONI tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Amir (Daftar Pencarian Orang) yang dikenal oleh Terdakwa sebagai pemasok rokok ilegal, untuk memesan 11 koli rokok merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" dengan nilai sebesar Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut Amir menyanggupinya.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan rokok yang di pesan dari Amir, Terdakwa kemudian menghubungi Taufik (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dengan nomor. 082132551258 memesan jasa ekspedisi untuk pengangkutan rokok-rokok tersebut dari Malang ke Jakarta dengan biaya pengiriman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas jasa ekspedisi tersebut, Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tanda jadi pengangkutan serta untuk pengambilan barang berupa rokok yang akan diangkut tersebut, Terdakwa memberikan nomor handphone milik Amir yaitu nomor 081357086157 kepada Taufik dengan tujuan untuk saling berkomunikasi terkait dengan proses pemuatan.
- Bahwa kemudian 11 (sebelas) koli rokok merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang berasal dari Malang tersebut dimuat di dekat pintu tol Pandaan, Pasuruan oleh anak buah Taufik dengan cara dilansir dengan menggunakan mobil pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam kemudian di pindahkan ke Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Taufik untuk menghubungi Abdul Wahid dengan nomor Handphone 085327339812 yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB yang disupiri oleh Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah dengan membawa muatan 11 (sebelas) koli rokok dengan merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" tanpa dilekati pita cukai tiba di titik pada share location yang dikirimkan oleh Terdakwa yaitu sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya Abdul Wahid kemudian dihipir oleh Terdakwa dan mengajak Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah untuk minum kopi di warung kopi tersebut dan sekira pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa bersama Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah sedang beristirahat memesan kopi, datang beberapa petugas yang mengaku dari Bea dan Cukai meminta Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah untuk membuka muatan truk

Hal.7 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z9622NB, dari pemeriksaan tersebut diketahui muatan tersebut berisikan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah dibawa menggunakan kendaraan petugas bersama petugas-petugas lainnya ke Kantor Pusat DJBC.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp. 112.350.000, - (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara atas barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 (sebelas) Koli rokok terdiri dari 754 (lima puluh empat) bale = 1.070 (seribu tujuh puluh) slop = 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) bungkus = 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.010 /2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku sejak 01 Februari 2021, setidaknya-tidaknya sejumlah Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin yang termasuk dalam kualifikasi golongan II sebesar **Rp. 525,00** per batang, maka total keseluruhan JUMLAH TOTAL BATANG = 214.000 batang X Rp. 525,00 DIPEROLEH HASIL = **Rp. 112.350.000, - (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muamar Fikri Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak Tahun 2008 dan saat ini ditempatkan sebagai pelaksana pemeriksaan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pelaksana pada Subdirektorat Penindakan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan diantaranya adalah melakukan pemantauan peredaran barang kena cukai di seluruh wilayah Indonesia, mengambil tindakan yang dipandang perlu apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang Cukai
- Bahwa penugasan saksi sesuai dengan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor : 1174 / BC.10 / 2021 Tanggal 26 Oktober 2021 yang berlaku

Hal.8 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 01 s.d. 30 November 2021 untuk melakukan operasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai

- Bahwa pada tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 21.15 WIB, saksi dan Tim Penindakan dan Penyidikan Direktorat Penindakan dan Penyidikan mendapatkan informasi terkait adanya truk yang membawa rokok ilegal dari Jawa Timur dan akan dibongkar di sekitar Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan pencarian dan penjejakkan terhadap satu buah Truk dengan nomor polisi Z9622NB yang dicurigai membawa BKC HT ilegal
- Bahwa pada saat truk tersebut berhenti di sebuah pangkalan truk pada kira-kira pukul 01.00 WIB tanggal 03 November 2021 di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Tim segera mendatangi truk tersebut
- Bahwa benar saksi menunjukkan identitas sebagai Petugas Bea dan Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan serta menanyakan barang apa yang ada di dalam kendaraan tersebut yang kemudian dijawab oleh supir yang kemudian saksi ketahui bernama WAHID menjelaskan muatan yang berada di dalam truk adalah jerami dan rokok
- Bahwa menurut WAHID, rokok tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama SAFI'UDIN yaitu **Terdakwa** yang saat itu juga berada di lokasi
- Bahwa benar saksi dan tim kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang berada pada sarana pengangkut tersebut dan didapati barang berupa jerami serta barang kena cukai hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi bersama dengan FERY NURAMBIYA selanjutnya menerbitkan Surat Bukti Penindakan yaitu Nomor : SBP – 95 / BC.10 / 2021 Tanggal 03 November 2021 dan membawa sarana pengangkut serta barang di atasnya ke Kantor Pusat Bea Cukai guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2021 pukul 21.00 WIB saksi menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik Kantor Wilayah DJBC Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST – 14 / PPS / BC.10 / 2021 Tanggal 03 November 2021.
- Bahwa barang yang disita oleh penyidik yaitu Truk Mitsubishi Nomor Polisi Z 9622 NB yang mengangkut Hasil Tembakau Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Joyo Biru, Joyo Biru Filter, Joyobaru, Joyomild, dan Online sejumlah total 11 karton (54 bal) yang keseluruhannya tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pengemasan Hasil Tembakau Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk Joyo Biru, Joyo Biru Filter, Joyobaru, Joyomild, dan Online yang tidak dilekati pita cukai dikemas dengan karung berwarna putih, karton berbahan kertas tebal berwarna cokelat yang sebagian besar diikat dengan tali rafia, kemudian setelah dilakukan pembongkaran ditemukan bal rokok yang dikemas dengan kertas

Hal.9 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang berisi 20 (dua puluh) slop rokok tanpa dilekati pita cukai merk Joyo Biru, Joyo Biru Filter, Joyobaru, Joyomild, dan Online dengan bentuk pengemasan plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dari beberapa sampling, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus rokok berisi 20 (dua puluh) batang rokok

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Muhammad Fahmi Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tugas saksi sebagai kernet adalah membantu supir dalam memastikan barang muatan truk/barang kiriman tiba di tempat tujuan.
  - Bahwa truk yang saksi dan ABDUL WAHID kendaraai adalah Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB yang merupakan milik H. FIRMAN dengan rute Surabaya – Jakarta - Surabaya.
  - Bahwa saksi adalah kernet truk yang melakukan pengangkutan rokok tersebut dan selama bekerja dengan ABDUL WAHID saksi baru kali ini melakukan pengangkutan barang dengan tujuan pengantaran ke daerah Pulogebang, Jakarta Timur.
  - Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dari Jakarta pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, saksi diberitahukan oleh ABDUL WAHID akan kembali memuat barang berupa jerami pada hari Senin, 01 November 2021 untuk dikirimkan ke Jakarta.
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 ketika selesai menurunkan muatan terakhir dari Jakarta berupa boneka yang dioper di depan rumah ABDUL WAHID, saksi beristirahat dan menginap di rumah ABDUL WAHID untuk selanjutnya memuat barang kesokan harinya.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dan ABDUL WAHID berangkat dari Malang ke Surabaya dengan mengendarai Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z 9622 NB dengan kondisi muatan kosong.
  - Bahwa saksi bersama ABDUL WAHID tiba di daerah Kenjeran, Surabaya untuk melakukan pemuatan jerami sebanyak 100 ikat dan pakan ceki sebanyak 10 sak yang akan diantarkan ke daerah Bogor.
  - Bahwa setelah selesai muat, saksi bersama ABDUL WAHID melanjutkan perjalanan ke daerah Pandaan dan tiba di sekitar Indomaret seberang pom bensin Pandaan pada pukul 12.00 WIB dan saat itu posisi saksi baru bangun dan belum sepenuhnya sadar dan disuruh membuka terpal. Setelah selesai, saksi langsung diajak minum kopi di warung sekitar tempat tersebut.
  - Bahwa saksi melihat mobil pick up berwarna hitam dan 2 (dua) orang yang

Hal.10 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memuat barang berupa karton ke dalam truk saksi, sementara 1 (satu) orang bersama saksi dan ABDUL WAHID untuk meminum kopi namun saksi tidak mengetahui pasti jenis barang apa yang dimuat ke dalam truk termasuk jumlahnya.

- Bahwa selanjutnya, saksi dan ABDUL WAHID menuju ke daerah Tambak Sumur untuk memuat karpet lipat kurang lebih sebanyak 70 karung dan proses muat tersebut berjalan hingga pukul 16.00 WIB, setelah selesai memuat kemudian saksi dan ABDUL WAHID melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan barang-barang yang telah dimuat di dalam truk selepas waktu Maghrib setempat.
- Bahwa tujuan pertama adalah menuju Tegal untuk mengirimkan karpet lipat dan saksi bersama ABDUL WAHID tiba di Tegal sekitar pukul 14.00 WIB dan melakukan pembongkaran yang memakan waktu sekitar 2 (dua) jam.
- Bahwa setelah itu saksi dan ABDUL WAHID melanjutkan perjalanan ke daerah Jakarta untuk mengantarkan barang yang dimuat di Pandaan dan yang mengetahui lokasi secara pasti tempat pembongkaran barang tersebut adalah supir truk yaitu ABDUL WAHID melalui shareloc whatsapp dengan penerima barang yang berada di Jakarta.
- Bahwa di daerah Brebes, saksi menggantikan ABDUL WAHID untuk menyetir truk sampai daerah Cikopo dan sesampainya di daerah Cikopo, ABDUL WAHID melanjutkan kembali menyetir truk dan saksi diminta melihat dan mengarahkan sesuai titik shareloc lokasi pembongkaran barang yang dimuat di daerah Pandaan yang telah dikirimkan ke handphone ABDUL WAHID oleh orang yang diketahui tersimpan nama kontak Whatsapp sebagai ABAH R atau Terdakwa.
- Bahwa saksi dan ABDUL WAHID melanjutkan kembali perjalanan dan tiba di lokasi shareloc yang dikirimkan di sekitar pinggir kali tepatnya di sebuah warung kopi di Jalan Warga Bakti, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada hari Rabu, 03 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB.
- Bahwa saksi dan ABDUL WAHID kemudian dihamperi oleh Terdakwa atau ABAH R.
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, kemudian saksi dan ABDUL WAHID diminta Terdakwa untuk minum kopi di warung kopi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, ketika saksi dan ABDUL WAHID sedang beristirahat memesan kopi, datang beberapa petugas yang mengaku dari Bea dan Cukai meminta saksi dan ABDUL WAHID untuk membuka muatan truk dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z9622NB.
- Bahwa dari pemeriksaan tersebutlah, saksi baru mengetahui jika isi barang yang dimuat di daerah Pandaan adalah rokok dan saksi dijelaskan oleh petugas Bea dan Cukai bahwa rokok tersebut melanggar ketentuan di bidang Cukai karena tidak dilekati pita cukai.

Hal.11 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan ABDUL WAHID berserta Terdakwa diperintahkan untuk membawa truk dan muatan yang ada di dalam truk tersebut ditemani oleh 1 (satu) orang petugas ke Kantor Pusat DJBC
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
- 3. **Firman Parsolian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa truk merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB dan STNK atas nama FARIDA tersebut adalah milik saksi, namun STNK truk tersebut masih atas nama Kopangtas;
  - Bahwa truk merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB tersebut saksi sendiri yang menyupiri, yaitu saksi gunakan untuk mengangkut pakan ayam dari PT POKPAN Kriyan Sidoarjo kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Malang, Jember, Lumajan dan untuk ongkos angkut tergantung jarak yang ditempuh antara Rp. 700.000 s.d Rp. 1.000.000;
  - Bahwa saksi mengoperasikan sendiri truk tersebut selama sekitar 3 bulan dan kemudian karena saksi ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka saksi memutuskan untuk mengoperasikan truk tersebut untuk beroperasi jarak jauh dan karena saksi kurang berpengalaman maka saksi meminta ABDUL WAHID untuk menyupiri truk merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB tersebut;
  - Bahwa saksi menyampaikan kepada ABDUL WAHID terkait setoran, yaitu muatan tujuan Malang-Bandung Pulang pergi saksi terima setoran Rp. 1.400.000, untuk muatan tujuan Malang-Jakarta, Pulang pergi saksi terima Rp. 1.500.000, untuk setoran atas muatan ke daerah lainnya di luar Jakarta dan Bandung yang menentukan ABDUL WAHID sendiri. Terkait setoran tersebut sudah dikurangi biaya operasional truk;
  - Bahwa terkadang ABDUL WAHID menyampaikan ke saksi sedang memuat pepaya, alpukat, cabe namun kebanyakan dia tidak menyampaikan/memberitahu ke saksi atas muatan yang dia bawa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi diberitahu oleh ABDUL WAHID bahwa truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z9622NB ditangkap oleh petugas Bea Cukai di Jakarta dan dia menyampaikan bahwa salah satu muatan yang dia bawa ternyata adalah rokok tanpa pita cukai sejumlah 11 (sebelas) koli;
  - Bahwa saksi tidak mengenal TAUFIK yang menyewa truk yang disupiri oleh ABDUL WAHID;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal.12 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Natigor Pangapul** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :
    - Pasal 1 ayat (1), cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai;
    - Pasal 1 nomor 3, orang adalah orang pribadi atau badan hukum;
    - Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
      - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
      - Minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
      - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
  - Rokok yang sudah dikemas dalam bungkus termasuk objek cukai dan dikualifikasikan sebagai Hasil Tembakau, dengan dasar hukum mengutip diantaranya dari penjelasan pasal Pasal 4 huruf c ;

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin
  - Bahwa sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007:
    - Pasal 7 ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
    - Pasal 7 ayat (3) : Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
      - Pembayaran;

Dengan penjelasan diantaranya untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.
      - Pelekatan pita cukai;

Dengan penjelasan diantaranya untuk barang kena cukai yang dibuat di

Hal.13 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Atau

- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

cara mengidentifikasi bahwa rokok yang berada di pasaran/peredaran telah membayar cukai dan/atau patuh akan membayar cukai apabila telah dilekati pita cukai yang resmi/asli, (Membaca Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 disebutkan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat atau tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri).

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Selain itu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pada pasal 5: Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan atas barang kena cukai berupa :

- a. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5 %;
- b. MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean;
- c. Hasil Tembakau;

Sehingga jelas bahwa Rokok yang merupakan produk Hasil Tembakau pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;

- Bahwa sesuai pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa cukai;

- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita

Hal.14 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), saat ini pencetakan pita cukai dilakukan oleh Perum Peruri
- Bahwa mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :

Pasal 5 ayat (1) huruf (a): Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, untuk yang dibuat di Indonesia;

- a) 275 % (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik;
- b) 57 % (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran;

Dengan penjelasan pada intinya berdasarkan pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Pasal 5 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diantaranya dijelaskan :

Pasal 6 :

ayat (1) : Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. -

Ayat (2) : Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :

- a. Jenis hasil tembakau;
  - b. Golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); dan
  - c. Batasan harga jual eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri
- Sedangkan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 / PMK.010 /2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku sejak 01 Februari 2021, diatur diantaranya :

Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri atas produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah:

No.	Golongan	Batasan harga jual eceran per	Tarif cukai
-----	----------	-------------------------------	-------------

Hal.15 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut	pengusaha pabrik hasil tembakau		batang atau gram	per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.700,00	Rp. 865,00
		II	Lebih dari Rp. 1.275,00	Rp. 535,00
			Paling rendah Rp.1.020,00 s.d Rp. 1.275,00	<b>Rp. 525,00</b>

- Bahwa apabila ditemukan barang bukti di pasaran / peredaran bebas berupa Rokok yang tidak dilekati pita cukai, maka perbuatan / peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana di bidang Cukai sesuai :

Pasal 54 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"; dan / atau:*

Pasal 56 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : *"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*

- Bahwa berdasarkan kronologis dan kasus posisi yang disampaikan kepada ahli, Ahli berpendapat bahwa perbuatan orang yang memesan rokok polos kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan jual-beli, kesepakatan pembayaran, dan terdapat pelaksanaan pengiriman dari Malang ke Jakarta dan pemesan/pembeli telah menerima rokok kiriman tersebut, menurut Ahli termasuk perbuatan yang diatur dalam ketentuan pidana yaitu masuk dalam *unsur menyediakan untuk dijual* pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa menurut ahli masyarakat dianggap tahu terkait dengan suatu peraturan

Hal.16 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen, dll) ketika diundangkan dimana Kementerian Keuangan cq. Direktorat Bea dan Cukai setiap tahun melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal termasuk diantaranya rokok polos (rokok tanpa dilekati pita cukai);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan untuk dijual berupa rokok yg bungkusnya tanpa dilekati pita cukai dan harganya jauh lebih murah daripada rokok yg telah dibayar cukainya yaitu sebanyak 11 Koli rokok yang dibeli Terdakwa dari AMIR dengan rincian rokok ilegal 11 (sebelas) Koli rokok tanpa pita cukai terdiri dari 754 (lima puluh empat) bale = 1.070 (seribu tujuh puluh) slop = 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) bungkus = 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang.

Penghitungan berdasarkan: Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.010 /2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku sejak 01 Februari 2021, setidak-tidaknya sejumlah :

Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin yang termasuk dalam kualifikasi golongan II sebesar Rp. 525,00 per batang, maka total keseluruhan :

JUMLAH TOTAL BATANG = 214.000 batang X Rp. 525,00

DIPEROLEH HASIL = RP. 112.350.000, - (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa Rokok yang tersangkut tindak pidana yang telah disita tersebut, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Cukai dirampas negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana di bidang cukai berupa Hasil Tembakau Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Joyo Biru, Joyo Biru Filter, Joyobaru, Joyomild, dan Online sejumlah total 11 (sebelas) koli = 54 (lima puluh empat) bale = 1.070 (seribu tujuh puluh) slop = 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) bungkus = 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang yang keseluruhannya tidak dilekati pita cukai yang berada di sarana pengangkut (kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB) di sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur pada tanggal 03 November 2021 pukul 01:30 WIB;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menjadi sales rokok di daerah malang yaitu ketika Terdakwa diajak oleh kawan Terdakwa yang bernama AMIR;

Hal.17 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem bisnis yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa ambil rokok di AMIR terlebih dahulu kemudian Terdakwa pasarkan ke toko-toko di sekitar Malang dan kemudian di sekitar daerah Lumajang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa pasarkan adalah merk UNGGUL ALAMI dan CENGKEH 9 jenis SKT isi 12 batang dimana harga dari AMIR yaitu sebesar Rp. 4.200 per bungkus yang kemudian dijual oleh Terdakwa ke toko-toko dengan harga sebesar Rp. 4.700 per bungkus;
- Bahwa Terdakwa ambil rokok di tempat AMIR yaitu 2-3 hari sekali sebanyak 4-5 bal kemudian Terdakwa kirim ke toko-toko disekitar Malang dengan pembayaran rokok ke AMIR Terdakwa lakukan setelah rokok yang Terdakwa taruh di toko laku terjual;
- Bahwa selain memasarkan rokok di daerah Malang dan Lumajang, Terdakwa juga memasarkan/menjual rokok dengan menggunakan akun Facebook Terdakwa yaitu "NOVEL" dan Terdakwa juga mengikuti beberapa grup jual beli rokok di FACEBOOK seperti "grup rokok resmi dan non resmi", "berkumpulnya rokok rakyat" dan "pecinta rokok tangerang", "jual beli rokokdimana di grup tersebut Terdakwa mengikuti perkembangannya yaitu ketika ada orang yang membutuhkan rokok jenis merk tertentu dan Terdakwa kebetulan memiliki stoknya, maka Terdakwa mengomentari di kolom komentar dan kemudian berlanjut ke WA. Kemudian setelah deal harganya maka Terdakwa mengirim rokok dengan menggunakan ekspedisi truk dan juga titipan JNE;
- Bahwa tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa memantau grup di FACEBOOK, dan di salah satu grup terkait jual beli rokok Terdakwa melihat ada yang membutuhkan rokok, kemudian Terdakwa memberi komentar di kolom komentar yaitu dengan mengatakan Terdakwa ada rokok yang dijual dan kemudian percakapan berlanjut melalui chating di WA Terdakwa dengan no 08563597899 dan no orang yang mengaku bernama DONI no WA 087727896819;
- Bahwa DONI memesan sejumlah 11 (sebelas) karton rokok merk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang telah Terdakwa ketahui merupakan rokok murah/illegal tidak ada pita cukainya dengan nilai pemesanan sebesar Rp. 70.200.000;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi AMIR untuk memesan rokok dimaksud dan setelah itu AMIR memesan ke Produsen/Distributor rokok dan pembayarannya akan dilakukan setelah rokok tersebut sampai di tangan pembeli, dalam hal ini adalah DONI;
- Bahwa setelah mendapat kepastian rokok selesai diproduksi, Terdakwa memesan jasa ekspedisi TAUFIK no HP 082132551258 dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 3.000.000 dan baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp. 2.000.000;
- Bahwa Terdakwa memberikan no HP milik AMIR yaitu nomor 081357086157

Hal.18 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TAUFIK dengan tujuan mereka untuk saling berkomunikasi terkait dengan Proses pemuatan;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh TAUFIK untuk menghubungi supir truk yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan yang mengaku bernama WAHID dengan nomor Handphone 085327339812;
- Bahwa berdasarkan permintaan DONI, rokok tersebut diantar ke sebuah pangkalan truk di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang menurut rencana akan langsung diantar ke Muara Baru, Jakarta Utara dan dilakukan pembayaran secara *cash on delivery* oleh DONI;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang berupa rokok tidak bercukai sebanyak 11 (sebelas) karton yang berasal dari Malang, Jawa Timur;
- Bahwa 11 (sebelas) karton rokok tersebut merupakan kiriman dari TAUFIK yang kemudian akan Terdakwa jual kepada DONI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja bersiap membantu supir truk dengan nopol Z9622NB yaitu ABDUL WAHID dan saksi FAHMI untuk melakukan pengecekan dan pembongkaran muatan yang kemudian untuk diserahkan ke DONI;
- Bahwa cara pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada Amir yaitu ketika rokok telah sampai dikonsumsi / pembeli dan Terdakwa menerima secara cash dari pembeli baru kemudian membayar pembelian rokok tersebut kepada Amir;
- Bahwa untuk pengiriman 11 (sebelas) karton yang merupakan pesanan DONI belum dilakukan pembayaran, akan tetapi Terdakwa sudah membayar ongkos kirim ke TAUFIK dengan cara transfer dengan M Banking rekening BCA nomo1230715323 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total ongkos kirim yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa AMIR adalah pemasok rokok yang tidak dilekati pita cukai yang Terdakwa jual kepada DONI dan Terdakwa mengenal AMIR dari kecil karena merupakan tetangga di Bulupitu Gondanglegi Malang, sedangkan Doni adalah pembeli 11 (sebelas) koli rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) koli rokok yang seluruhnya tidak dilekai pita cukai yang Terdakwa peroleh dari Amir tersebut terdiri dari : 1. Merk JOYO BIRU sejumlah 580 bungkus sama dengan 11.600 batang, 2. Merk JOYO BIRU Premium sejumlah 1.380 bungkus sama dengan 27.600 batang, 3. Merk JOYO BARU sejumlah 2.970 bungkus sama dengan 59.400 batang, 4. Merk JOYOMILD sejumlah 4.980 bungkus yang sama dengan 99.600 batang, 5. Merk ONLINE sejumlah 790 bungkus yang sama dengan 15.800 batang;
- Bahwa foto truk yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut yang

Hal.19 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 11 (sebelas) koli rokok berbagai merk tidak dilekati pita cukai yang kemudian ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 03 November 2021 pukul 01:30 WIB di sekitar Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap kali melakukan penjualan rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai, yaitu harga beli Terdakwa dari Amir tiap bungkus Rp. 5.200 per bungkus dan Terdakwa menjual kembali seharga Rp. 6.500 per bungkus dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap kali penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai Rp. 1.300 per bungkus;
- Bahwa keuntungan bersih yang akan Terdakwa dapatkan atas penjualan rokok sebanyak 11 (sebelas) koli = 54 (lima puluh empat) bale = 1.070 (seribu tujuh puluh) slop = 10.700 (sepuluh ribu tujuh ratus) bungkus = 214.000 (dua ratus empat belas ribu) ke DONI jika pengiriman tersebut sampai adalah sekitar Rp. 9.300.000 dan Keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan AMIR;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim rokok tanpa pita cukai ke daerah nagrek 2 (dua) kali sekitar di bulan Juni - Juli 2021, dimana pengiriman yang pertama dengan menggunakan JNE sebanyak 13 bal @ 10 slop dan pengiriman yang kedua dengan menggunakan ekspedisi Taufik sebanyak 5 karton = 40 ball = 400 slop;
- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa kirim dengan menggunakan ekspedisi Taufik sebanyak 11 (sebelas) karton rencana dikirim ke Muara Baru, akan tetapi keburu ditangkap oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 3 November 2021 di Jalan Warga Bakti Pulogebang Cakung Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan nomor polisi Z 9622 NB, nomor rangka MHMFE74P4GK082994, nomor mesin 4D34TLY4542, beserta STNK aslinya atas nama KOPANGTAS
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1938, nomor IMEI 867874059112391 dan 867874059112383, dengan nomor whatsapp (085663597899) dan berserta simcard di dalamnya dengan nomor (081389640633).
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAFI'UDIN AR dengan NIK 3507100504800006.
4. 2 (dua) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 8000 (delapan ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai;
5. 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua

Hal.20 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai.
6. 6 (enam) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 24000 (dua puluh empat ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
  7. 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
  8. 13 (tiga belas) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 52000 (lima puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
  9. 1 (satu) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
  10. 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
  11. 23 (dua puluh tiga) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 92000 (sembilan puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
  12. 2 (dua) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 7600 (tujuh ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
  13. 3 (tiga) bale @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 12000 (dua belas ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai.
  14. 1 (satu) bale @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saksi Muamar Fikri Hasanudin bersama petugas lainnya dari Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB, dan mendapati truk tersebut 11 (sebelas) koli rokok yang seluruhnya tidak dilekai pita cukai yang terdiri dari : 1. Merk JOYO BIRU sejumlah 580 bungkus sama dengan 11.600 batang, 2. Merk JOYO BIRU Premium sejumlah 1.380 bungkus sama dengan 27.600 batang, 3. Merk JOYO BARU

Hal.21 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 2.970 bungkus sama dengan 59.400 batang, 4. Merk JOYOMILD sejumlah 4.980 bungkus yang sama dengan 99.600 batang, 5. Merk ONLINE sejumlah 790 bungkus yang sama dengan 15.800 batang;

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 27 Oktober 2021, saat Terdakwa sedang melihat-lihat di salah satu grup terkait jual beli rokok di Facebook, Terdakwa melihat ada yang membutuhkan rokok, kemudian Terdakwa memberi komentar di kolom komentar yaitu dengan mengatakan Terdakwa ada rokok yang dijual dan selanjutnya percakapan berlanjut melalui perpesanan di aplikasi Whatsapp Terdakwa dengan nomor 08563597899 dan orang yang mengaku bernama DONI dengan nomor 087727896819;
- Bahwa benar dari komunikasi tersebut, Doni kemudian memesan 11 (sebelas) karton rokok yang terdiri dari rokok bermerk "JOYO BIRU", "JOYO BIRU Premium", "JOYO BARU", "JOYOMILD", dan "ONLINE" yang pembayarannya akan dilakukan secara tunai saat pesanan tersebut sudah diterima Doni. Atas pemesanan tersebut, maka Terdakwa menghubungi Amir yang merupakan pemasok rokok tanpa pita cukai untuk dipesankan kepada produsen/distributor;
- Bahwa benar setelah pesanan 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai tersebut tersedia, Terdakwa memesan jasa ekspedisi dari seseorang yang bernama Taufik untuk mengirim 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai tersebut dari Malang, Jawa Timur ke alamat sesuai permintaan Doni yaitu di sebuah pangkalan truk di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang menurut rencana akan langsung diantar ke Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai tersebut diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z 9622 NB yang dikemudikan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, truk yang membawa 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai sampai di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan langsung dihampiri oleh Terdakwa untuk mengajak minum kopi di warung kopi di sekitar lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, datang saksi Muamar Fikri Hasanudin bersama petugas lainnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan setelah diperiksa, Terdakwa bersama dengan Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah dibawa menggunakan kendaraan petugas bersama petugas-petugas lainnya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal.22 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 7 Tahun 2012, Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah menunjuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Safi'udin Ar alias Abah Ar** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**

Hal.23 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007, cukai dikenakan terhadap hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur saksi Muamar Fikri Hasanudin bersama petugas lainnya dari Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan dari Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi Z 9622 NB, dan mendapati truk tersebut 11 (sebelas) koli rokok yang seluruhnya tidak dilekai pita cukai yang terdiri dari : 1. Merk JOYO BIRU sejumlah 580 bungkus total sejumlah 11.600 batang, 2. Merk JOYO BIRU Premium sejumlah 1.380 bungkus total sejumlah 27.600 batang, 3. Merk JOYO BARU sejumlah 2.970 bungkus total sejumlah 59.400 batang, 4. Merk JOYOMILD sejumlah 4.980 bungkus total sejumlah 99.600 batang, 5. Merk ONLINE sejumlah 790 bungkus total sejumlah 15.800 batang, sehingga total jumlah keseluruhan adalah 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang rokok;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 27 Oktober 2021, saat Terdakwa sedang melihat-lihat di salah satu grup terkait jual beli rokok di Facebook, Terdakwa melihat ada yang membutuhkan rokok, kemudian Terdakwa memberi komentar di kolom komentar yaitu dengan mengatakan Terdakwa ada rokok yang dijual dan selanjutnya percakapan berlanjut melalui perpesanan di aplikasi Whatsapp Terdakwa dengan nomor 08563597899 dan orang yang mengaku bernama DONI dengan nomor 087727896819. Dari komunikasi tersebut, Doni kemudian memesan 11 (sebelas) karton rokok yang terdiri dari rokok bermerk “JOYO BIRU”, “JOYO BIRU Premium”, “JOYO BARU”, “JOYOMILD”, dan “ONLINE” yang pembayarannya akan

Hal.24 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tunai saat pesanan tersebut sudah diterima Doni. Atas pemesanan tersebut, maka Terdakwa menghubungi Amir yang merupakan pemasok rokok tanpa pita cukai untuk dipesankan kepada produsen/distributor;

Menimbang, bahwa setelah pesanan 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai tersebut tersedia, Terdakwa memesan jasa ekspedisi dari seseorang yang bernama Taufik untuk mengirim 11 (sebelas) karton rokok tanpa pita cukai tersebut dari Malang, Jawa Timur ke alamat sesuai permintaan Doni yaitu di sebuah pangkalan truk di Jalan Warga Bakti, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang menurut rencana akan langsung diantar ke Muara Baru, Jakarta Utara dan kemudian diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol Z 9622 NB yang dikemudikan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Fahmi Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pelunasan Cukai, Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan atas barang kena cukai salah satunya adalah Hasil Tembakau, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat pita cukai pada kemasan dari 11 (sebelas) karton rokok milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.010 /2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Tarif Cukai Sigaret Kretek Mesin yang termasuk dalam kualifikasi golongan II sebesar Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang, sehingga besarnya Nilai Cukai dari barang bukti 214.000 (dua ratus empat belas ribu) batang rokok milik Terdakwa adalah Rp112.350.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa adalah **menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal.25 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Terdakwa, yang merupakan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat ternyata Pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian Pembelaan yang merupakan permohonan keringanan hukuman tersebut tidak dapat menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, dan terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai keadilan baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis, serta keadilan bagi terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan nomor polisi Z 9622 NB, nomor rangka MHMFE74P4GK082994, nomor mesin 4D34TLY4542, beserta STNK aslinya atas nama KOPANGTAS
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1938, nomor IMEI 867874059112391 dan

Hal.26 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867874059112383, dengan nomor whatsapp (085663597899) dan berserta simcard di dalamnya dengan nomor (081389640633).

3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAFI'UDIN AR dengan NIK 3507100504800006.
4. 2 (dua) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 8000 (delapan ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai;
5. 1 (satu) bal @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai.
6. 6 (enam) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 24000 (dua puluh empat ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
7. 1 (satu) bale @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai.
8. 13 (tiga belas) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 52000 (lima puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
9. 1 (satu) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
10. 1 (satu) bal @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai.
11. 23 (dua puluh tiga) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 92000 (sembilan puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
12. 2 (dua) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 7600 (tujuh ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai.
13. 3 (tiga) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 12000 (dua belas ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai.
14. 1 (satu) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan nomor polisi Z 9622 NB, karena mobil tersebut adalah milik saksi

Hal.27 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Parsolian dan saksi tersebut bukan orang yang terlibat melakukan kejahatan maka dikembalikan ke saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara dan Cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan pasal 54 UU no. 30 tahun 2007, Pasal 191 ayat (1) UU no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safi'udin Ar alias Abah Ar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai / tindak pidana cukai", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp.337.050.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 8000 (delapan ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) bal @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru, tanpa dilekati pita cukai;
  - 6 (enam) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 24000 (dua puluh empat ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal

Hal.28 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai;

- 1 (satu) bal @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyo Biru Filter, tanpa dilekati pita cukai;
- 13 (tiga belas) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 52000 (lima puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) bal @18 (delapan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3600 (tiga ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyobaru, tanpa dilekati pita cukai;
- 23 (dua puluh tiga) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 92000 (sembilan puluh dua ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai;
- 2 (dua) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 7600 (tujuh ribu enam ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Joyomild, tanpa dilekati pita cukai;
- 3 (tiga) bal @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 12000 (dua belas ribu) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) bal @19 (sembilan belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 3800 (tiga ribu delapan ratus) batang Hasil Tembakau Rokok lokal jenis SKM merk Online, tanpa dilekati pita cukai;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1938, nomor IMEI 867874059112391 dan 867874059112383, dengan nomor whatsapp (085663597899) dan berserta simcard di dalamnya dengan nomor (081389640633);

## **Dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar denda;**

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi dengan nomor polisi Z 9622 NB, nomor rangka MHMF74P4GK082994, nomor mesin 4D34TLY4542, beserta STNK aslinya atas nama KOPANGTAS;

## **Dikembalikan kepada yang berhak saksi Firman Parsolian;**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAFI'UDIN AR dengan NIK 3507100504800006;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Safi'udin Ar alias Abah Ar;**

6. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal.29 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H., Nyoman Suharta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Risakotta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Roida, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H.

Lingga Setiawan, S.H.,M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta

Hal.30 Putusan Pidana No. 30/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim